

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN
OPERASIONAL HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PAREPARE**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN OPERASIONAL HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Operasional Haji Di kementerian Agama Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Herawati Rustan

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203861211010

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-3950/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Jumaedi, Lc., M.A.
NIP : 19850727 202012 1 008



Mengetahui:



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Operasional Haji Di kementerian Agama Kota Parepare
Nama Mahasiswa	: Herawati Rustan
Nomor Induk Mahasiswa	: 2120203861211010
Program Studi	: Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Tanggal Kelulusan	: 01 Oktober 2025
	Disahkan Oleh Komisi Penguji :
Dr. H. Jumaedi, Lc., M.A.	(Ketua)
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)
Ulfa Hidayati, M.M	(Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KATA PENGANTAR


سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda (Muh. Rustan) dan Ibunda (Rika) yang menjadi alasan paling utama penulis dalam memperjuangkan pendidikan hingga saat ini. Gelar ini kuperjuangkan untuk Ayahanda dan Ibunda

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Dr. H. Jumaedi, Lc., M.A. selaku pembimbing, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penyusunan skripsi ini juga banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Nurfadhlilah, S.E., M.M. sebagai Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.

- 
4. Bapak Sulkarnain, M.Si. Selaku dosen Penasehat Akademik.
 5. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. dan Ulfa Hidayati, M.M. Selaku dosen pengaji I dan II, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kritik, masukan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan kepada penulis.
 6. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
 7. Bapak Ibu Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait akademik.
 8. Kepada pihak yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu staf seksi haji di Kementerian Agama
 9. Kepada superhero dan panutan. Ayahanda Muh. Rustan. Manusia yang cukup dingin namun sangat perhatian kepada anak-anaknya, terima kasih karena sudah berjuang begitu keras demi membahagiakan anak-anaknya.
 10. Kepada Pintu surgaku. Ibu Rika. Yang selalu memotivasi serta memberikan semangat, terima kasih atas semua usaha yang dibuat dalam membahagiakan anak perempuan satu-satunya ini dan mengusahakan semua hal dalam Pendidikan anak-anaknya.
 11. Kepada dua saudara kandung saya. Asri Rustan dan Alm. Yusril Rustan. Mereka tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun mereka memberikan segalanya untuk adik perempuan satu-satunya. Terima kasih atas setiap dukungan yang sangat luar biasa diberikan karena kalianlah yang membuat penulis termotivasi dalam menempuh sarjana.

- 
12. Kepada saudara sepupu saya yang sempat berkuliah di IAIN Parepare prodi perbankan syariah. Almh. Noviana Ramadani, yang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahan dan sudah berbahagia di alam sana, terima kasih kisah singkatnya yang sudah menemani sejak penulis kecil sampai akhir hayat beliau, terima kasih atas motivasi dan dukungan yang pernah diberikan untuk penulis.
 13. Terkhusus teman terkasih. Muthia Nurul Fauziah, S.E. , Dinda Amaliah Wulandari, S.H. Manusia-manusia yang selalu ada dalam kebahagiaan dan kesusahan penulis, partner yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis, terima kasih karena masih bertahan dengan semua sikap baik dan buruk penulis dalam setiap kondisi.
 14. Musdalifa Muhtar, Reski Amanda Sari dan Thalita Zada Almira. Manusia-manusia yang selalu menjadi partner cerita dan selalu menemani setiap keluh kesah penulis, terima kasih dan tetap semangat dalam menempuh pendidikan sarjananya.
 15. Kepada teman-teman HIPMIPARE KOMISARIAT BM terkhusus angkatan 21 yang selalu membuat pertemuan menjadi kebahagiaan, terima kasih sudah bersamai penulis sampai detik ini serta menjadi partner suka maupun duka.
 16. Kepada teman-teman KKN Desa Mirring yang senantiasa sudah menemani 45 hari penulis dalam suka maupun duka, sesingkat apa pun cerita kemarin senang mengenal 15 orang dalam satu rumah itu, terima kasih karena masih ada sampai saat ini di perjalanan si penulis serta memberikan kebahagiaan dalam setiap pertemuan.

17. Kepada teman-teman seprodi manajemen keuangan syariah terima kasih telah memberikan warna setiap harinya dalam perkuliahan yang senantiasa bersama-sama penulis dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna memberikan perbaikan-perbaikan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.


Akhir kata sebagai penutup, penulis mengucapkan banyak banyak terima kasih semoga bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Parepare, 30 Juli 2025

Penulis



HERAWATI RUSTAN
NIM :2120203861211010



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Herawati Rustan
NIM	: 2120203861211010
Tempat/Tanggal Lahir	: Parepare, 06 September 2002
Program Studi	: Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Operasional Haji Di kementerian Agama Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juli 2025

Penyusun,



HERAWATI RUSTAN
NIM : 2120203861211010

ABSTRAK

Herawati Rustan. *Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Operasional Haji Di Kementerian Agama Kota Parepare* (dibimbing oleh Bapak Jumaedi)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengelolaan keuangan operasional haji di Kementerian Agama Kota Parepare. Fokus utama penelitian ini mencakup proses perencanaan dana operasional haji, struktur organisasi pengelola dana, mekanisme penggunaan dana, serta sistem pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung terhadap proses pengelolaan dana haji di instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dana operasional haji dilakukan setiap tahun dengan mengacu pada kebutuhan riil pelaksanaan ibadah haji, yang disusun secara kolaboratif antara pihak Kementerian Agama Kota, Kanwil, dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Struktur pengelolaan dana melibatkan beberapa unit kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dana operasional digunakan untuk berbagai kebutuhan teknis dan administratif, seperti transportasi, akomodasi petugas, perlengkapan, serta kebutuhan jamaah, dengan upaya efisiensi yang dilakukan melalui evaluasi berkala dan pemanfaatan anggaran berbasis kebutuhan. Sistem pengawasan dilakukan secara berlapis, baik secara internal oleh inspektorat dan tim pengendali internal, maupun eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawas independen lainnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana operasional haji di Kementerian Agama Kota Parepare telah dilakukan sesuai dengan prinsip manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antarunit dan efektivitas pengawasan yang perlu terus ditingkatkan.

Kata kunci: Manajemen keuangan, operasional haji, Kementerian Agama, perencanaan anggaran, pengawasan keuangan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	17
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	32
F. Uji Keabsahan Data.....	34

G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	46
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65
BIODATA PENULIS	80



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1.	Bagan Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul Lampiran
1.	Penetapan Pembimbing Skripsi
2.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi
3.	Pedoman Wawancara
4.	Surat Rekomendasi Penelitian
5	Surat Izin Penelitian
6.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
7.	Surat Keterangan Wawancara
8.	Dokumentasi Wawancara
9.	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	,	Apostrof

ء	Ya	Y	Ya
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda('').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـيـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـوـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كـيـفـ: Kaifa

حـوـلـ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / يَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
بِيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُوْ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قبل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : raudah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◦), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu ‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy- syamsu*)

الْزَلْزَالُ : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَمْرُونٌ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-Nau'*

شَيْعَةٌ : *Syai'un*

أُمْرُثٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḥilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِيْنَ اللَّهِ

Dīnullah

بِ اللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, *Naṣr Ḥamīd Abū*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahu wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفة
د	= بدون
صلع	= صلی الله علیه وسلم
ط	= طبعة
ن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, baik dari segi kesehatan jasmani maupun keuangan. Rasa keinginan menunaikan ibadah haji ini juga banyak dirasakan oleh masyarakat muslim di Indonesia, sehingga banyak masyarakat di Indonesia yang menunaikan ibadah haji. Hal inilah yang menjadi faktor utama dalam fakta yang ada, yaitu masyarakat muslim di Indonesia merupakan salah satu jamaah terbesar di dunia yang melaksanakan ibadah haji.¹ Sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam, penyelenggaraan haji di Indonesia merupakan tugas besar negara yang diemban oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama adalah instansi pemerintah yang berfungsi untuk membina, melayani, dan melindungi masyarakat. Peran Kementerian ini sangat penting dalam berbagai bidang, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung tercapainya tujuan bersama dalam membangun lembaga yang bermutu dan profesional.² Di tingkat daerah, Kantor Kementerian Agama Kota memiliki peran krusial dalam memastikan seluruh rangkaian persiapan dan pelaksanaan haji berjalan lancar, mulai dari pendaftaran, pembinaan, hingga pemberangkatan dan pemulangan jemaah. Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji

¹ Ahmad Zorda Akmal, *Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Pada Bank BRI Syariah KC Fatwamati Jakarta Selatan, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2021): 2 .

² Yulia Citra, “Peran Pimpinan Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Kementerian Agama Kota Parepare” (IAIN Parepare, 2020): 4-5.

sangat bergantung pada manajemen pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap tingkatan, khususnya dalam aspek keuangan operasional.

Selama ini, pengelolaan dana haji berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Dana haji sendiri mencakup hasil efisiensi dari pelaksanaan ibadah haji, yang dikenal sebagai Dana Abadi Umat (DAU). Dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah berhasil memaksimalkan penggunaan dana jemaah, dan sisa dana dari pengelolaan tersebut disimpan dalam rekening khusus bernama Dana Abadi Umat. Saat ini, dana tersebut dimanfaatkan untuk meringankan biaya pelaksanaan ibadah haji bagi para calon jamaah.³ Untuk itu pemerintah terus berupaya mengatur Peraturan Perundang-undangan mengenai tata penyelenggaraan haji di Indonesia dengan berbagai macam pertimbangan sosial kemasyarakatan, keberagamaan, dan upaya-upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Maka dari itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan haji diharapkan dapat mengalami perubahan yang signifikan setiap tahun.⁴

Tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan mutu pelaksanaan ibadah haji, serta memastikan penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang lebih rasional dan efisien, sehingga memberikan manfaat yang

³ Nur Rohmah Hidayati et al., “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh),” *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2, no. 1 (2024): 62–71.

⁴ Nurhikmawati R, “Analisis Pengelolaan Dana Haji Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kantor Agama Kabupaten Majene,” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 1.

optimal bagi kesejahteraan umat Islam.⁵ Pengelolaan keuangan operasional haji memegang peranan sentral dalam menjamin tersedianya fasilitas dan layanan yang memadai bagi jemaah haji. Dana yang dikelola bersumber dari berbagai pos, termasuk setoran awal jemaah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta potensi dana lain yang sah. Kompleksitas pengelolaan keuangan ini memerlukan sistem yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Tanpa manajemen keuangan yang baik, risiko terjadinya inefisiensi, penyimpangan, atau bahkan kerugian dapat menghambat kelancaran ibadah haji, yang pada akhirnya dapat merugikan jemaah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dahulu.⁶ Penyelenggaraan ibadah haji adalah serangkaian aktivitas yang mencakup pengelolaan pelaksanaan ibadah haji, termasuk pembinaan, pemberian layanan, dan perlindungan bagi jemaah. Sedangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh warga negara yang berencana menuaiakan ibadah haji. Manajemen keuangan adalah salah satu komponen penting dalam keberhasilan operasional suatu entitas bisnis. Dalam

⁵ Saparuddin Sirega Uswatun Hasanah Harun, Maryam Batubara, "Analisis Problematis Pengelolaan Dana Haji Dikantor Kementerian Departemen Agama Sumatera Utara" 24, no. 02 (2024): 1–8.

⁶ Yusuf Daeng, "Entrepreneur Yang Handal Mampu Memprediksi Resiko Management," in *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2019, 2–65.

konteks konvensional, keputusan pendanaan biasanya didasarkan pada pertimbangan antara biaya utang dan ekuitas, dengan fokus pada meningkatkan keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Namun, dalam sistem keuangan syariah, prinsip-prinsip yang dijalankan harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar (yang berarti ketidakjelasan) dan maysir (yang berarti spekulasi).⁷

Dana Haji adalah dana yang diperoleh dari setoran BPIH, hasil efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, nilai manfaat, serta pendapatan lain yang dikelola oleh negara untuk kepentingan pelaksanaan ibadah haji. Pengelolaan Dana Haji meliputi aktivitas perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengembangan, pencatatan akuntansi, pelaporan, dan pertanggung jawaban atas dana tersebut.⁸

Manajemen pengelolaan dana haji tidak hanya mencakup proses administratif semata, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, prinsip-prinsip manajemen syariah, serta efisiensi pelayanan. Dalam operasional perusahaan komersial, biaya yang dapat menjadi beban harus diperhitungkan dengan cermat sebagai dasar manajemen untuk membuat keputusan dan menghindarkan perusahaan dari kerugian.⁹ Dalam perspektif manajemen, aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan operasional haji dikelola secara optimal.

⁷ Jumaini. S and Syahriyah Semaun, "Analisis Deskriptif Kebijakan Pendanaan Dalam Manajemen Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2025): 1–10.

⁸ Nur Rohmah Hidayati et al., "Manajemen Pengelolaan Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh)," *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2, no. 1 (2024): 62–71.

⁹ Teori D A N Aplikasi, Andi Faisal, and ME Ak, M An Ras Try Astuti, SE., *Akuntansi Manajemen (Teori Dan Aplikasi)*, 2022.

Terlebih lagi, dana tersebut bersifat amanah dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan jamaah dengan baik. Di sisi lain, masyarakat juga menuntut transparansi dan tanggung jawab dari Kementerian Agama sebagai lembaga yang mengelola dana haji. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana praktik manajemen dana haji dijalankan oleh Kementerian Agama, khususnya di Kementerian Agama Kota Parepare. Mengingat pentingnya Kementerian Agama posisi dalam sistem keuangan syariah, analisis terhadap bagaimana keuangan operasional haji dikelola akan memberikan gambaran yang nyata mengenai efektivitas layanan dan tata kelola keuangan yang diterapkan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menggambarkan secara jelas sistem manajemen yang diterapkan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, hingga pelaporan dan pengawasan keuangan selama penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan operasional haji dilakukan di lapangan, serta bagaimana upaya peningkatan kualitas manajemen pengelolaan dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara komprehensif bagaimana manajemen pengelolaan keuangan operasional haji di Kementerian Agama Kota Parepare dilaksanakan. Analisis akan mencakup perencanaan anggaran, pengalokasian dana, pelaksanaan belanja, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi praktik-praktik tersebut akan menjadi fokus utama, dengan tujuan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Jika dalam hasil penelitian ditemukan bahwa Kementerian Agama Kota Parepare secara konsisten menyampaikan laporan keuangan secara

berkala, terbuka, dan sesuai dengan prinsip syariah, maka hal ini menunjukkan adanya penerapan transparansi yang baik. Sebaliknya, jika informasi keuangan sulit diakses atau tidak jelas penggunaannya, maka ini menjadi catatan penting yang menunjukkan masih lemahnya transparansi dalam pengelolaan dana operasional haji. Fakta-fakta inilah yang menjadi bagian krusial dalam analisis skripsi, untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan keuangan haji di tingkat daerah.

Dampak positif dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan haji di Kota Parepare. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan berharga bagi Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik, lebih transparan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan jemaah dan masyarakat terhadap institusi yang bertanggung jawab atas salah satu ibadah terpenting dalam Islam ini.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap bagaimana Kementerian Agama Kota Parepare ini mengolah keuangan operasional haji yang ada pada tabungan haji. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait “Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Operasional Haji di Kementerian Agama Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan dana operasional haji dilakukan setiap tahunnya oleh pihak terkait?

2. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dana operasional haji dan bagaimana struktur pengelolaannya dibentuk?
3. Bagaimana dana operasional haji digunakan, termasuk alokasi, jenis pengeluaran, dan upaya efisiensi dalam penggunaannya?
4. Bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi dilakukan terhadap pengeluaran dan penggunaan dana operasional haji, baik secara internal maupun eksternal?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menguraikan bagaimana proses perencanaan dana operasional haji dilakukan setiap tahunnya oleh pihak terkait
2. Untuk menguraikan Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dana operasional haji dan bagaimana struktur pengelolaannya dibentuk.
3. Untuk menguraikan bagaimana dana operasional haji digunakan, termasuk alokasi, jenis pengeluaran, dan upaya efisiensi dalam penggunaannya.
4. Untuk menguraikan bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi dilakukan terhadap pengeluaran dan penggunaan dana operasional haji, baik secara internal maupun eksternal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas mengenai masalah atau serupa dengan judul tersebut. Penelitian ini juga berkontribusi dalam menganalisis bagaimana pendekatan

manajemen pengelolaan keuangan operasional haji diterapkan serta memberikan pemahaman tentang bagaimana cara mengelola keuangan operasional haji.

2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis berharap agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga untuk Kementerian Agama kota Parepare terkait cara-cara untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola manajemen keuangan operasional haji yang terkait dengan produk tabungan haji.
2. Dengan memahami manajemen pengelolaan keuangan operasional haji, kementerian agama dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan nasabah terhadap program tabungan haji.
3. Dapat Menjadi sumber referensi baik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik manajemen pengelolaan keuangan operasional haji di Kementerian Agama Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk disajikan, terutama mengenai pengelolaan dana haji, yang dapat mendukung penulis dalam mengintegrasikan teori dan temuan penelitian sebelumnya sebagai referensi dalam tinjauan pustaka.

1. Khilyah Damayanty. AR dengan judul “Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan umum investasi yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan peraturan yang menjadi konsep dasar pengelolaan investasi dana haji pada Badan Pengelolaan Keuangan haji (BPKH), serta mengetahui implementasi dalam pengelolaan investasi dana haji. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Data-data yang didapat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan umum yang mengatur investasi pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji, Peraturan

¹⁰ Khilyah Damayanty AR, “Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)” (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif), 2020: VI.

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Badan Pengelolaan Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Dan Bentuk Investasi Keuangan Haji. Sedangkan pada implementasi pengelolaan dana haji bermula dari pembentukan investasi keuangan haji yang kemudian dialokasikan pada penempatan dan investasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Persamaan kedua penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, selain itu, kedua skripsi ini sama-sama membahas tentang manajemen pengelolaan keuangan haji, terutama dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sumber data yang digunakan juga sama, yaitu gabungan dari data langsung (primer) dan data pendukung (sekunder). Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Skripsi Nur Ajizatul Jamilah lebih fokus pada pengelolaan dana tabungan haji di bank, yaitu BRI Syariah KCP Ponorogo. Penelitiannya membahas bagaimana bank mengelola uang calon jemaah haji yang ditabung, termasuk cara merencanakan dan mengawasi dana tersebut. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis tentang pengelolaan keuangan operasional haji membahas pengelolaan anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan ibadah haji, seperti transportasi, konsumsi, akomodasi, dan pelayanan jemaah. Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah seperti Kementerian Agama. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perbedaan utama terletak pada lembaga yang diteliti (bank dengan instansi pemerintah) dan jenis dana yang dikelola (tabungan haji dengan biaya operasional haji).

2. Resti Fauziah dengan judul “Pengelolaan Dana Operasional Ibadah Haji Regulasi Pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Jakarta Tahun 2020.”¹¹ Penulis mengemukakan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Ditjen PHU Kementerian Agama RI dalam mempersiapkan atau mengelola Dana Anggaran Operasional Ibadah Haji Reguler tahun 2020, yang di mana pada tahun tersebut Penyelenggaraan Ibadah Haji ini tidak diselenggarakan, karena wabah covid-19 yang berdampak langsung dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta dalam segi Pengelolaan Anggaran Operasional Ibadah Haji tahun 2020. Hasil Penelitian terhadap Pengelolaan Anggaran Operasional Ibadah Haji Reguler tahun 2020 pada Ditjen PHU, telah dilaksanakan sesuai dalam prinsip-prinsip manajemen Penyelenggaraan Keuangan Haji, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2019.

Berdasarkan hasil di atas terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya terletak pada fokus utama penelitian, yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana operasional ibadah haji yang dilakukan oleh instansi Kementerian Agama. Keduanya juga menggunakan pendekatan manajemen keuangan dalam melihat bagaimana dana haji direncanakan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Namun, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan latar waktu penelitiannya. Penelitian

¹¹ Resti Fauziah, *Pengelolaan Dana Operasional Ibadah Haji Reguler Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI Jakarta Tahun 2020*, 2022.

Resti Fauziah dilakukan di tingkat pusat, yaitu Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) di Jakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di tingkat daerah, yaitu Kementerian Agama Kota Parepare. Selain itu, penelitian Resti Fauziah dilakukan pada tahun 2020, saat pelaksanaan ibadah haji dibatalkan karena pandemi COVID-19, sehingga pengelolaan dana lebih difokuskan pada penyesuaian anggaran akibat kondisi darurat. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengkaji pengelolaan keuangan operasional haji secara umum dan berlangsung dalam kondisi normal.

3. Ilham Harun “Manajemen Pengelolaan Haji Pada Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Parepare”.¹² Penulis mengemukakan Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Manajemen Pengelolaan Haji pada Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Parepare dengan berfokus pada dua masalah yaitu: 1. Bagaimana manajemen pengelolaan haji yang dilaksanakan di Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Parepare? 2. Bagaimana pendukung dan penghambat pengelolaan haji pada Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Parepare?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif pendekatan fenomologi dan dalam pengumpulan data menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan seksi haji dan umrah Kementerian Agama Kota Parepare didasarkan pada 4 fungsi manajemen yaitu, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

¹² Ilham Harun, “Manajemen Pengelolaan Haji Pada Seksi Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kota Parepare,” 2023, viii.

pengawasan. Kemudian Adapun poin-poin yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan haji di Kementerian Agama Kota Parepare adalah, sarana dan prasarana yang mendukung, tersedianya bannner alur pendaftaran haji, pembimbing manasik haji yang berpengalaman, adanya kerja sama yang solid antara para pengurus dan keramahan dan kesabaran para petugas dalam melayani calon jama'ah haji. Selanjutnya adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan haji di antaranya, biasanya calon jama'ah haji berkasnya tidak memenuhi persyaratan atau kadang lupa membawanya seperti KK (Kartu Keluarga) KTP (Kartu Tanda Penduduk), banyak calon jama'ah haji yang berpendidikan rendah bahkan ada yang tidak mengenal huruf dan tidak mengerti bahasa indonesia, dalam pendaftaran online SISKOHAT jaringan kurang memadai dan terjadinya ketidak sinkronan pemberian informasi yang di sampaikan antara KBIH dan Kementerian Agama.

Berdasarkan Hasil di atas terdapat persamaan dan perbedaan, Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam hal fokus institusi yang diteliti, yaitu sama-sama meneliti Kementerian Agama Kota Parepare, khususnya bagian yang menangani pelaksanaan ibadah haji. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif, serta bertujuan untuk menganalisis manajemen dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, kedua penelitian ini membahas aspek manajemen yang mencakup fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Data diperoleh melalui penelitian lapangan, sehingga keduanya memberikan gambaran nyata dari kondisi di lapangan. Namun, ada beberapa perbedaan di

antara keduanya. Skripsi Ilham Harun lebih fokus pada manajemen secara umum, seperti bagaimana alur kerja di Seksi Haji dan Umrah, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari sisi pelayanan, sarana prasarana, SDM, dan kendala teknis dalam sistem informasi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis secara khusus membahas pengelolaan keuangan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional ibadah haji, seperti alokasi anggaran, penggunaan dana, serta efisiensi dan akuntabilitas keuangan. Dengan kata lain, fokus skripsi Ilham adalah pada manajemen proses dan layanan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada manajemen keuangan operasional. Maka, meskipun kedua penelitian ini meneliti lembaga dan bidang yang sama, sudut pandang dan ruang lingkup pembahasannya berbeda.

4. Elvira Annisa Noermalinda dengan judul “Peran Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Keputusan Menteri Agama Tahun 2023”.¹³ Penulis mengemukakan Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran dari Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan yang telah diterbitkan. Sumber data diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data pendukung yang digunakan antara lain dokumen-dokumen

¹³ Elvira Annisa Noermalinda, “Peran Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Keputusan Menteri Agama Tahun 2023”, ix.

resmi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan sumber dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama memegang peranan penting dalam penyelenggaraan haji tahun 2023, sebagaimana tercermin dalam lima Keputusan Menteri Agama. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa peranan yaitu: Peran aktif Kementerian Agama dalam mengatur dan menyelenggarakan haji, peran partisipatif Kementerian Agama dalam bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, dan peran pasif Kementerian Agama dalam mengandalkan faktor eksternal, semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan haji.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang penyelenggaraan ibadah haji dan peran Kementerian Agama dalam proses tersebut. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama mengkaji kebijakan atau manajemen yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Selain itu, kedua penelitian juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Kementerian Agama menjalankan tugas dan fungsinya dalam konteks haji. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian Elvira Annisa Noermalinda berfokus pada peran Kementerian Agama secara umum dalam penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan Keputusan Menteri Agama Tahun 2023, Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis fokus utamanya adalah pada pengelolaan keuangan operasional haji secara spesifik di tingkat daerah (Kota Parepare).

Artinya, penelitian ini lebih menekankan pada aspek manajemen dan keuangan dalam pelaksanaan haji, bukan pada kebijakan secara nasional. Dengan kata lain, meskipun sama-sama membahas peran Kementerian Agama dalam haji, keduanya memiliki sudut pandang dan cakupan yang berbeda: satu dari sisi kebijakan nasional, satu lagi dari sisi manajemen keuangan lokal.

5. M. Rifka Maulana dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Investasi Sukuk Perspektif Ekonomi Islam”¹⁴. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana haji pada investasi sukuk dan juga keefektivitasannya. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan kualitatif serta sumber data melalui buku-buku, dan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, jurnal ilmiah, website dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah bahwa awalnya jamaah melakukan pendaftaran dan pembayaran. Setelah dana terkumpul kemudian uang tersebut di kelola oleh BPKH melalui akun jamaah masing-masing di bank. Pengelolaan tersebut di taruh di beberapa penempatan dengan salah satunya di sukuk. Penempatan pada sukuk ini sudah baik tetapi belum maksimal jika dilihat dari imbal hasil yang didapat. Apabila dilihat dari resiko dari investasi sukuk ini sangatlah efektif. Meskipun jika dibandingkan dengan pengelolaan di Malaysia sangatlah berbeda.

¹⁴ Dalam Ilmu and Ekonomi Islam, “Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Investasi Sukuk Perspektif Ekonomi Islam SKRIPSI,” 2022, VIII.

Penelitian yang ditulis oleh M. Rifka Maulana dan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan dalam fokus kajiannya, yaitu sama-sama membahas pengelolaan dana haji. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk memahami bagaimana dana haji dikelola, baik dari sisi investasi maupun dari sisi manajemen operasional. Selain itu, keduanya juga menyoroti efektivitas pengelolaan dana haji dari sudut pandang ekonomi Islam. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting di antara keduanya. Penelitian M. Rifka Maulana lebih mengarah pada pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam bentuk investasi sukuk, termasuk mekanisme penempatan dana dan risiko investasinya. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada manajemen keuangan operasional haji di tingkat daerah, seperti proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencairan anggaran yang digunakan untuk mendukung keberangkatan jemaah haji. Selain itu, sumber data Rifka bersifat kepustakaan, sedangkan penelitian di Parepare umumnya melibatkan observasi dan wawancara langsung di lapangan. Dengan demikian, meskipun memiliki kesamaan tema besar, ruang lingkup dan pendekatan lapangan dari kedua penelitian ini cukup berbeda.

B. Tinjauan Teori

1. Manajemen Pengelolaan
 - a. Manajemen

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert menjelaskan tentang Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, aktivitas anggota

organisasi, dan kegiatan yang menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Manajemen mencakup kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih orang untuk mengoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh orang lainnya dan untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai oleh satu orang saja (Donnelly, Gibson, dan Ivancevich).¹⁵

Seperti yang dijelaskan oleh Follet, manajemen dipandang sebagai suatu bentuk seni dalam mencapai tujuan bersama serta menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini menunjukkan bahwa peran seorang manajer adalah mengelola dan membimbing orang lain agar tujuan organisasi dapat tercapai.¹⁶ Pada mulanya Henri Fayol telah mengidentifikasi akan adanya fungsi manajemen menjadi lima elemen, namun sekarang ada empat fungsi manajemen yang diterima secara umum yang mencakup keterampilan yang diperlukan ini: planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pengarahan dan controlling atau pengendalian. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.¹⁷

Menurut Rama Y.M. menyebutkan bahwa manajemen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

¹⁵ Mamduh Hanafi, "Konsep Dasar Dan Perkembangan Teori Manajemen," *Managemen* 1, no. 1 (2019): 66.

¹⁶ Musmulyadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Kontemporer) Edisi 1, Edisi Revisi* Jakarta: Bumi Aksara, 2023.

¹⁷ Jurnal Dinamika and Ekonomi Syariah, "Manajemen Pengelolaan Dana Untuk Meningkatkan Profitabilitas Di KKS Barokah Tanjunganom Nganjuk" 6, no. 2 : 172.

- 1) Manajemen Administratif (Proses) Manajemen administratif secara umum dapat diartikan, merupakan serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan kebijakan dalam suatu organisasi atau perusahaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara efektif.
- 2) Manajemen Kooperatif (Sinergi) Manajemen kooperatif (sinergi) merupakan sistem manajemen yang menitikberatkan pada kerja sama antar struktur atau bidang dalam organisasi, pegawai, dan lingkungannya. Juga diartikan suatu aktivitas yang mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai suatu kelompok atau tim.¹⁸

b. Pengelolaan

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.¹⁹ Pengelolaan dalam kamus bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu agar menjadi lain atau menjadi lebih sempurna.²⁰ Pengelolaan merupakan suatu proses yang sistematis dalam rangka mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen, pengelolaan mencakup serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

¹⁸ Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, and Fauziyah Lamaya, “Manajemen Dan Eksekutif,” *Jurnal Manajemen* 3, no. 2 (2019): 51–66.

¹⁹ Yerni Julia, “Manajemen Pengelolaan Dana Abadi Umat Pada BPKH” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022): 41.

²⁰ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, “Kamus Bahasa Indonesia,” *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* 725 (2008): 719.

pengawasan. Proses ini dilakukan agar sumber daya seperti manusia, dana, waktu, serta sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal. Manajemen pengelolaan merupakan serangkaian proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap suatu kegiatan atau sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, manajemen bertindak sebagai kerangka kerja yang sistematis dalam mengatur segala aktivitas pengelolaan, baik itu pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, waktu, maupun aset lainnya. Manajemen pengelolaan bertujuan untuk menciptakan keteraturan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan strategi dan arah organisasi.

Manajemen pengelolaan dana adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penghimpunan dana yang ada dimasyarakat. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi dari kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dan dengan masa pengendapan yang memadai.²¹

2. Keuangan Operasional Haji

a. Keuangan

Keuangan adalah suatu bidang yang berkaitan dengan pengelolaan uang atau dana, yang mencakup kegiatan perolehan, penggunaan, dan pengendalian dana. Sumber dana dapat berasal dari setoran awal jemaah, subsidi pemerintah, serta pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Keuangan haji

²¹ Nur Ajizatul Jamilah, "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Produk Tabungan Haji Pada BRI Syariah KCP Ponorogo" (IAIN Ponorogo), 2020: 25-26.

meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Sedangkan, jenis penerimaan keuangan haji merupakan dana haji yang terdiri dari setoran BPIH dan/atau BPIH khusus, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, Dana Abadi Umat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.²² Sementara biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh warga negara yang berniat melaksanakan ibadah haji. Sementara itu, Dana Haji adalah dana yang bersumber dari setoran BPIH, hasil efisiensi dalam pelaksanaan ibadah haji, nilai manfaat, serta penerimaan lainnya yang dikelola oleh negara untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji.²³

1) Jenis-Jenis Keuangan Operasional Haji

a) Keuangan Operasional di Dalam Negeri

Keuangan operasional di dalam negeri, yaitu dana yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti administrasi pendaftaran haji, pelaksanaan manasik haji, pelayanan kesehatan dan vaksinasi, transportasi jemaah dari daerah ke embarkasi, hingga akomodasi dan konsumsi di asrama haji.

b) Keuangan Operasional di Luar Negeri

Kedua, keuangan operasional di luar negeri yang meliputi biaya pemondokan di Makkah dan Madinah, konsumsi jemaah selama di Arab Saudi, transportasi antar kota dan selama pelaksanaan ibadah di

²² Nur Rohmah Hidayati et al., “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh).”, 2024: 66.

²³ Fitri Ayu Santika, “Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Kementerian Agama Di Kota Jambi” 1, no. 4 (2023): 222.

Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina), serta biaya pelayanan petugas haji Indonesia di Tanah Suci.

c) Keuangan Pendukung/Pelayanan Umum

Terdapat keuangan pendukung atau pelayanan umum, seperti biaya pengadaan sistem informasi haji, honorarium petugas, operasional kantor haji, asuransi jemaah, serta komunikasi dan dokumentasi kegiatan.

d) Keuangan Cadangan dan Darurat

Untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak, disediakan pula keuangan cadangan atau darurat yang digunakan dalam situasi tidak terduga seperti gangguan transportasi, bencana, atau kendala teknis lainnya.

e) Keuangan Sumber Non-BPIH (Bukan Perjalanan Ibadah Haji)

Terdapat keuangan dari sumber non-BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang berasal dari hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta bantuan atau hibah dari pihak lain. Semua jenis keuangan ini dikelola secara transparan dan akuntabel untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan jemaah dalam menunaikan ibadah haji.

Pengelolaan dana merupakan salah satu unsur yang sangat signifikan dalam upaya pencapaian tujuan sebuah organisasi, maka konsentrasi yang penuh dalam pengelolaanya perlu untuk dilakukan. Oleh karenanya, pengelola dalam tubuh organisasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam upaya mewujudkan semua

hal agar menjadi lebih baik.²⁴ Pengelolaan keuangan adalah serangkaian kegiatan administratif yang dilaksanakan melalui beberapa langkah, mencakup perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan, yang kemudian ditutup dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terkait dengan siklus arus masuk dan keluar dana atau uang dalam suatu organisasi pada periode tertentu.²⁵ Dalam konteks Kementerian Agama, keuangan operasional ini dikelola dengan sistem manajemen keuangan yang terstruktur agar pelayanan terhadap jemaah haji dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

b. Haji

Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dan harus dilakukan oleh umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial pada periode tertentu dalam hidup mereka. Ibadah haji berlangsung di kota Mekkah, Arab Saudi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, seperti pada bulan Zulhijah yang merupakan bulan terakhir penanggalan Hijriah. Ibadah haji bukan hanya masalah fisik yang menjadi prioritas utama, tapi bahkan masalah paling mendasar sekalipun seperti masalah finansial, kebanyakan orang ingin menunaikan ibadah haji namun dia tidak mampu menunaikannya. Secara bahasa Haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang, atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu

²⁴ M.Ali Mubarak et al., “Manajemen Pengelolaan Dana Untuk Meningkatkan Profitabilitas Di KKS Barokahtanjunganom Nganjuk,” *International Journal of ...* 60, no. April 1971 (2021): 175.

²⁵ Muhammad Suras, Darwis, and Syahriyah Semaun, “Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Pada Usaha Bumbung Indah Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah),” *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2024): 28–41.

kaum peradaban. Ibadah umat islam ke mekkah (Baitullah) inilah yang disebut haji. Adapun menurut istilah, kalangan ahli fiqh mengartikan bahwa haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu.²⁶

Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu dari lima rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah mampu baik lahir maupun bathin. Kewajiban tersebut dapat dilihat dari beberapa ayat dalam al Qur'an, salah satu ayat Al Qur'an yang mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji yaitu QS. Al Hajj ayat 27 yang berbunyi:

وَادْنَ فِي الْنَّاسِ بِالْحِجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

Artinya:

“Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.²⁷

Ali 'Imrān ayat 97

فِيهِ ءَايَتُ بَيْنَتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنًا وَلَهُ عَلَى الْنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya:

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban

²⁶ Muhammad Noor, “Haji Dan Umrah,” *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1 (2018): 38–42.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Edisi Terbaru, 2019). h.475.

manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi orang yang mampu) mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam”.²⁸

Ayat al Qur'an di atas menjelaskan bahwa perintah untuk menyerukan kepada semua umat islam tentang kewajiban menunaikan ibadah haji di Baitullah serta menjelaskan tentang segala keutamaan bagi orang yang melaksanakannya.²⁹ Adapun beberapa syarat-syarat Haji yaitu:

- 1) Islam. Setiap dari kita (orang islam) berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya.
- 2) Berakal. Artinya setiap orang muslim yang waras, tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.
- 3) Dewasa (baligh). Dengan demikian anak kecil (belum baligh) yang diajak bersama oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, maka kewajiban ibadah haji tersebut belum gugur atas dirinya
- 4) Mampu. Yang meliputi ketersediaan alat transportasi, bekal, keamanan jalur perjalanan, dan kemampuan tempuh perjalanan.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Edisi Terbaru, 2019). h.83.

²⁹ Nur Anim Jauhariyah, “Strategi Pemasaran Syariah Dan Waiting List Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada PT BRISyariah KCP Genteng Kabupaten Banyuwangi,” *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2020): 74–92.

- 5) Merdeka. Seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan, di samping itu, budak termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu dan lain-lain.³⁰

Dana haji adalah dana utama yang diberikan kepada calon jemaah haji untuk biaya pendaftaran dan untuk porsi keberangkatan.³¹ Dari pengertian dana haji di atas dapat disimpulkan bahwa dana haji adalah dana yang disiapkan oleh individu atau masyarakat Muslim untuk membiayai perjalanan ibadah haji ke Mekkah, yang merupakan salah satu rukun Islam. Sama seperti jenis-jenis dana lainnya, dana haji memiliki tujuan dan pengelolaan khusus untuk memastikan keberangkatan umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial. Keuangan operasional haji adalah dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional selama musim haji. Dana ini dikelola oleh Kementerian Agama melalui Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh lembaga yang sah, yang umumnya mengikuti prinsip-prinsip syariah untuk menjaga kehalalan dan keberlanjutan dana tersebut. Pencapaian tujuan ibadah haji sangat tergantung pada kesiapan finansial, dan oleh karena itu dana haji memberikan kemudahan dalam mencapainya.

³⁰ Yeyen Priyanti, “Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi’ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021): 285.

³¹ Nur Rohmah Hidayati et al., “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh),” *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2, no. 1 (2024): 62–71.

C. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, terdapat dua konsep utama yang perlu dibedakan, yaitu manajemen pengelolaan dan dana haji, yang keduanya saling berkaitan dalam konteks penelitian ini.

a. Manajemen Pengelolaan

Manajemen pengelolaan adalah cara mengatur dan menggunakan sumber daya seperti orang, waktu, uang, dan bahan dengan baik supaya tujuan tertentu bisa tercapai. Manajemen membantu merencanakan, mengatur, menjalankan, dan mengawasi semua kegiatan agar berjalan lancar. Pengelolaan yang baik berarti menetapkan tujuan, membuat rencana, membagi tugas, memantau hasil, dan terus mengevaluasi supaya semuanya sesuai dengan rencana. Tujuannya adalah menciptakan cara kerja yang rapi dan jelas, sehingga hasil yang didapat sesuai harapan dan bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

b. Dana Haji


Dana haji adalah uang yang dikumpulkan dari para calon jamaah haji untuk digunakan dalam persiapan dan pelaksanaan ibadah haji. Dana ini dikelola oleh pemerintah atau lembaga khusus agar bisa digunakan dengan baik dan aman, misalnya untuk membiayai perjalanan, akomodasi, serta kebutuhan selama menunaikan haji. Selain itu, dana haji juga diinvestasikan secara hati-hati agar nilainya tetap terjaga dan bisa memberikan manfaat lebih bagi para jamaah. Dengan pengelolaan yang baik, dana haji membantu memastikan ibadah haji berjalan lancar dan terjangkau bagi semua calon jamaah.

Dana haji adalah dana utama yang diberikan kepada calon jemaah haji untuk biaya pendaftaran dan untuk porsi keberangkatan. Dana ini digunakan untuk membantu calon jemaah haji mengurangi biaya pelaksanaan ibadah haji.³²



³² Nur Rohmah Hidayati et al., “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh),” *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2, no. 1 (2024): 62–71.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas.³³ Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk memahami secara menyeluruh fenomena terkait manajemen pengelolaan keuangan operasional haji. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses, kebijakan, praktik, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan operasional haji di lingkungan Kementerian Agama Kota Parepare.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai realitas di lapangan tanpa melakukan pengujian hipotesis. Fokus utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang proses manajemen keuangan operasional haji di lingkungan Kementerian Agama, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-

³³ Annisa Rizky Fadilla, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 34–46.

kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana operasional serta strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan komprehensif dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan operasional haji di Kota Parepare

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Kementerian Agama Kota Parepare. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun penelitian ini 1 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan berfokus pada manajemen pengelolaan keuangan operasional haji pada Kementerian Agama.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata dan bukan angka. Data kualitatif diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis, dokumen dan observasi.

2. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.³⁴

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama, seperti wawancara, survei, atau observasi. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan kepada peneliti sebagai pengumpul data.³⁵ Data ini bersifat operasional dan spesifik untuk tujuan penelitian tertentu. Dalam penelitian ini data primer langsung diperoleh dari pihak kepala cabang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari perantara bukan sumber langsung. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan, tesis, website atau dokumen pemerintah.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

³⁵ Sekolah Tinggi Ilmu Terbiyah Batu Bara, “Sumber Data Dan Subjek Penelitian Kualitatif,” 2021, 3.

1. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat segala fenomena yang terjadi. Dalam hal ini fokus pada manajemen pengelolaan Keuangan Operasional Haji di Kementerian Agama Parepare.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan diskusi langsung dengan pegawai Seksi Pelayanan Haji di kementerian agama Kota Parepare untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Operasional Haji di Kementerian Agama Parepare.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi bertujuan untuk meneliti secara sistematis data atau dokumen tertulis yang relevan dan dapat digunakan sebagai bukti atau sumber informasi. Melalui metode ini, peneliti bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai pandangan atau persepsi terhadap objek yang diteliti.

2. Teknik pengolahan data

Tahapan pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang saling berkaitan dan sebaliknya dilakukan secara bergantian. Analisis data adalah proses di mana seorang peneliti mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. Hal ini dilakukan sebagai pengkodean, yaitu proses memecah data, menciptakan wawasan, dan mengubahnya dengan cara baru.

a. Tabulasi

Tabulasi adalah susunan informasi yang telah di beri kode dalam bentuk tabel atau matriks. Tabulasi bertujuan untuk menyajikan data dalam format yang lebih terstruktur, sehingga peneliti dapat melihat distribusi atau frekuensi dari berbagai tema atau kategori yang telah diidentifikasi. Tabulasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang temuan penelitian secara keseluruhan dan memudahkan analisis perbandingan antar kategori.

b. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, dibedakan, dan dimengerti yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori utama yang relevan dengan fokus penelitian. Kategorisasi membantu mengidentifikasi tema-tema besar yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana haji. Kategorisasi ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis lebih mendalam hubungan antar tema-tema yang ada dan menarik kesimpulan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa informasi dapat diandalkan dan mencerminkan situasi saat ini.

1. Validitas merujuk pada sejauh mana instrumen penelitian, seperti wawancara, kuesioner, atau observasi, benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Dalam konteks penelitian ini, validitas dapat dijaga dengan memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada

responden benar-benar relevan dengan tujuan penelitian, yaitu pengelolaan keuangan operasional haji di kementerian agama.

2. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian jika dilakukan berulang kali dengan kondisi yang sama. Untuk memastikan reliabilitas, peneliti dapat menggunakan instrumen yang ter standarisasi dan menguji konsistensinya melalui uji coba terlebih dahulu, serta menghindari bias yang dapat mempengaruhi data yang dikumpulkan.
3. Objektivitas dijaga dengan memastikan bahwa pengumpulan dan analisis data dilakukan secara independen dan tanpa bias, baik dari pihak peneliti maupun dari pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan secara teliti dan dengan mengikuti prosedur yang standar untuk memastikan hasil yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data dalam satuan yang dapat dikelola. Di samping itu menyintesiskan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari untuk memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁶

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah yang berfokus pada pemahaman, interpretasi, dan pengorganisasian data yang

³⁶ Sirajuddin Saleh, “Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung,” *Analisis Data Kualitatif 1* (2017): 180.

kompleks seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Karena data kualitatif bersifat naratif dan terbuka, maka proses analisisnya lebih luas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Sulawesi Selatan, tepatnya pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Kantor ini merupakan institusi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan haji, mulai dari proses pendaftaran jamaah, pembinaan manasik haji, pengelolaan administrasi, hingga pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Seluruh kegiatan ini ditopang oleh sistem pengelolaan dana operasional haji yang diatur secara ketat melalui mekanisme manajemen keuangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Proses Perencanaan Dana Operasional Haji

Penelitian dilakukan dengan mewawancara beberapa staf kantor seksi haji kementerian agama, peneliti memperoleh proses perencanaan dana operasional Haji yaitu:

Menurut wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak H. La Jami, S.Ag., MA kepala kantor seksi haji menyatakan bahwa, proses perencanaan diawali dari Kemenag pusat dan diturunkan ke daerah:

“Alhamdulillah itu terencana, mulai dari pusat. karena kami ini Kementerian Agama adalah pegawai pusat, maka perencanaan itu mulai terstruktur dari Kementerian Agama pusat baru turun ke kanwil (Kantor Wilayah) baru kanwil menyampaikan ke tingkat kota, di tingkat kota lagi kepala kantor atau perencana kantor kota menyampaikan ke setiap seksi termasuk kami, di seksi haji jadi memang sudah ada terstruktur dari pusat, sekalipun memang tahun sebelumnya, ditentukan dari bawah kita menyampaikan ini kebutuhan-kebutuhan setiap seksi termasuk di seksi haji saya kira begitu”. Ia menambahkan bahwa

penyusunan kebutuhan tetap dilakukan di tingkat kota, namun disesuaikan kembali oleh Kanwil dan pusat.”³⁷

Berdasarkan penuturan bapak H. La Jami, S.Ag., MA menyatakan bahwa, Perencanaan kegiatan di Kementerian Agama dilakukan secara terstruktur mulai dari pusat. Karena pegawai Kemenag adalah pegawai pusat, maka arah dan kebijakan perencanaan dimulai dari Kemenag pusat, kemudian dilanjutkan ke Kanwil (Kantor Wilayah), lalu ke Kantor Kemenag di tingkat kota. Di tingkat kota, kepala kantor atau perencana menyampaikan rencana tersebut ke masing-masing seksi, termasuk Seksi Haji. Meskipun begitu, setiap seksi tetap bisa menyampaikan kebutuhan mereka dari bawah, namun tetap akan disesuaikan kembali oleh Kanwil dan pusat. Jadi, meskipun ada usulan dari bawah, arahnya tetap mengikuti struktur dari atas.

Menurut wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Muhammad Jawad, S.Pd.I sebagai staf seksi haji menyatakan bahwa :

“Proses perencanaan dana operasional haji setiap tahunnya dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perencanaan dana operasional haji dilakukan secara sistematis, partisipatif, berbasis kebutuhan lapangan, serta mengikuti prosedur perencanaan anggaran pemerintah yang berlaku, agar pelaksanaan ibadah haji berjalan optimal dan akuntabel”³⁸

Berdasarkan penuturan bapak Muhammad Jawad, S.Pd.I menyatakan bahwa, Perencanaan dana operasional haji dilakukan setiap tahun melalui tahapan yang teratur dan mengikuti aturan yang berlaku. Prosesnya dilakukan dengan sistematis, melibatkan berbagai pihak, berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, dan mengikuti prosedur anggaran pemerintah. Tujuannya agar pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan baik, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan.

³⁷ Bapak Muhammad Jawad, Wawancara oleh penulis pada tanggal 11 Juli 2025 di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

2. Struktur Pengelola dan Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Dana

Operasional Haji

Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai struktur pengelola dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan operasional haji yaitu:

Wawancara yang dilakukan oleh ibu Ruqayyah, S.Pd.I sebagai bendahara seksi haji yaitu, sebagai berikut :

“Sebenarnya di sini yang terlibat itu, kan, kita buatkan sebelum kita mengelola dana ini, kita buatkan tim. Ada yang dimaksud dengan BPK. BPK itu kepala seksi yang menangani, itu jabatannya. Kemudian ada bendahara, bendahara itu sendiri saya, kemudian ada staf pengelola atau anggota, itu pak Jawat. Yang kemudian yang pertama itu KPA. KPA itu ketua pengguna anggaran, kepala pengguna anggaran, itu saya tidak tahu, itu pak Kandab. Jadi kita buatkan tim, tim pengelola anggaran PKOH”.³⁹

Berdasarkan penuturan ibu bendahara Ruqayyah, S.Pd.I menyatakan bahwa, Sebelum dana dikelola, terlebih dahulu dibentuk tim pengelola anggaran PKOH. Tim ini terdiri dari beberapa orang dengan peran masing-masing, yaitu BPK sebagai kepala seksi yang menangani, bendahara yang dijabat oleh saya sendiri, staf pengelola atau anggota yaitu Pak Jawat, dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dijabat oleh Pak Kandab. Pembentukan tim ini penting agar pengelolaan dana bisa berjalan tertib, jelas, dan sesuai dengan tugas masing-masing.

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh bapak H. La Jami, S.Ag., MA sebagai kepala kantor seksi haji yaitu, sebagai berikut:

“Untuk struktur organisasi tim yang menangani dana operasional haji, yaitu yang pertama, kami di sini dengan seluruh staf. Kemudian dipimpin langsung oleh Kasubak TU Kementerian Agama kemudian, dihadiri oleh kepala kantor untuk penyusunan-penyusunan struktural. Jadi semua pejabat penting yang ada di

³⁹ Ibu Ruqayyah, Wawancara oleh penulis pada tanggal 11 Juli 2025 di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang kita sebut dengan semua kepala seksi dan penyelenggara.”⁴⁰

Berdasarkan penuturan bapak H. La Jami, S.Ag., MA sebagai kepala kantor haji menyatakan bahwa, Struktur tim pengelola dana operasional haji melibatkan seluruh staf dan dipimpin oleh Kasubbag TU Kementerian Agama. Penyusunannya juga melibatkan kepala kantor, para kepala seksi, dan penyelenggara di Kemenag Kota Parepare. Semua pejabat penting di kantor ikut terlibat agar pengelolaan dana bisa berjalan lancar, tertib, dan sesuai aturan.

Wawancara di lakukan bapak Muhammad Jawad, S.Pd.I sebagai staf seksi haji yaitu, sebagai berikut:

“Struktur organisasi atau tim yang menangani dana operasional haji dibentuk secara berjenjang dan terkoordinasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kepala Seksi PHU sebagai pelaksana teknis, Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana kegiatan operasional dan Panitia sesuai program yang didanai, seperti manasik haji, pemberangkatan, dan pemulangan jemaah.”⁴¹

Berdasarkan penuturan bapak Muhammad Jawad, S.Pd.I sebagai staf seksi haji yaitu sebagai berikut, Struktur tim yang menangani dana operasional haji dibentuk secara berjenjang dan terkoordinasi dari pusat sampai ke daerah. Di daerah, Kepala Seksi PHU bertugas sebagai pelaksana teknis, Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab menyalurkan dana, dan panitia menjalankan program

⁴⁰ Bapak H. La Jami, Wawancara oleh penulis pada tanggal 10 Juli 2025 di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

⁴¹ Bapak Muhammad Jawad, Wawancara oleh penulis pada tanggal 11 Juli 2025 di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

sesuai kegiatan yang didanai, seperti manasik haji, pemberangkatan, dan pemulangan jemaah. Semua ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan haji berjalan lancar dan sesuai aturan.

3. Penggunaan Dana, Alokasi, dan Efisiensi dalam Pengelolaan Dana Operasional Haji

Wawancara yang dilakukan oleh bapak H. La Jami, S.Ag., MA sebagai kepala kantor seksi yaitu, sebagai berikut:

“Jadi, penggunaan dana operasional secara umum itu, tentu yang pertama, selalu kita berpedoman pada peraturan atau juknis yang telah disiapkan oleh Kepala Bidang Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, yang kedua, kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang sangat dibutuhkan pada saat pelaksanaan di lapangan. Tentu, itu juga sebelumnya harus kita konsultasikan dengan bagian perencanaan keuangan yang ada di provinsi.”⁴²

Berdasarkan penuturan bapak H. La Jami, S.Ag., MA sebagai kepala kantor seksi menyatakan bahwa, Penggunaan dana operasional haji selalu mengikuti aturan atau petunjuk teknis dari Kepala Bidang Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, dana juga digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Namun, sebelum digunakan, semuanya harus dikonsultasikan dulu dengan bagian perencanaan keuangan di provinsi, agar sesuai aturan dan tepat sasaran.

Wawancara selanjutnya oleh ibu Ruqayyah, S.Pd.I sebagai bendahara seksi haji yaitu, sebagai berikut:

“Terdapat empat jenis pengeluaran utama dalam pengelolaan dana haji di dalam negeri. Pertama, biaya penyelesaian dokumen jamaah yang mencakup pengurusan dokumen seperti imigrasi, pembatalan pendaftaran, visa, dan paspor. Termasuk di dalamnya kegiatan lembur untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum keberangkatan, serta pengadaan alat tulis kantor (ATK) seperti kertas, sampul, dan stiker paspor. Kedua, pembinaan jamaah haji di tanah air yang dilaksanakan melalui kegiatan manasik di tingkat kabupaten/kota dan KUA. Kegiatan ini mencakup honor narasumber

⁴² Bapak H. La Jami, Wawancara oleh penulis pada tanggal 10 Juli 2025 di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

bersertifikat, penyediaan konsumsi, ATK, serta melibatkan penyuluhan agama sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pembinaan ini juga termasuk pembekalan bagi ketua rombongan (karom) dan ketua regu (karu) yang dilakukan satu kali sebelum keberangkatan. Ketiga, pelayanan umum dalam negeri yang berhubungan dengan tata kelola penyelenggaraan haji, seperti biaya SPPD, transportasi dalam kota, dan kegiatan pendukung seperti senam haji. Seluruh pengeluaran di kategori ini harus didukung dengan surat tugas dan dokumentasi yang lengkap. Keempat, pengeluaran yang dibiayai oleh dana BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), yang terbagi menjadi dua yaitu honor untuk tim pengelola dan biaya operasional yang berkaitan dengan pemberangkatan serta pemulangan jamaah, termasuk koordinasi dengan kantor wilayah (Kanwil). Seluruh pengeluaran ini telah memiliki kode akun tersendiri dan tercantum dalam paket-paket anggaran yang telah disusun.”⁴³

Berdasarkan penuturan ibu Ruqayyah, S.Pd.I sebagai bendahara seksi haji menyatakan bahwa, Pengelolaan dana haji di dalam negeri dibagi menjadi empat jenis pengeluaran utama. Pertama, untuk pengurusan dokumen jemaah seperti paspor, visa, dan dokumen imigrasi, termasuk lembur dan perlengkapan kantor. Kedua, untuk pembinaan jemaah melalui manasik haji, yang melibatkan narasumber, penyuluhan agama, konsumsi, dan pembekalan bagi karom dan karu. Ketiga, untuk pelayanan umum seperti transportasi, SPPD, dan kegiatan pendukung seperti senam haji, yang harus didukung dengan surat tugas dan dokumentasi. Keempat, pengeluaran dari dana BPIH, mencakup honor tim pengelola dan biaya operasional saat pemberangkatan dan pemulangan jemaah. Semua pengeluaran ini sudah diatur dalam paket anggaran dan memiliki kode akun masing-masing.

Wawancara selanjutnya oleh bapak Muhammad Jawad, S.Pd.I sebagai staf seksi haji yaitu, sebagai berikut:

“Perencanaan Anggaran yang Tepat dan Berbasis Kebutuhan, Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis), Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Digital, Mekanisme yang Transparan, Peningkatan Kapasitas SDM, Pemberdayaan SDM Lokal dan Sarana yang Sudah Ada seperti Dalam

⁴³ Ibu Ruqayyah, Wawancara oleh penulis pada tanggal 11 Juli 2025 di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

beberapa kegiatan, digunakan fasilitas pemerintah atau sarana milik Kemenag (misalnya aula KUA atau kantor) untuk menghemat biaya sewa tempat,”⁴⁴

Berdasarkan penuturan bapak Muhammad Jawad, S.Pd.I sebagai staf seksi haji menyatakan bahwa, Pengelolaan dana haji dilakukan dengan perencanaan anggaran yang tepat dan sesuai kebutuhan. Kegiatan dilaksanakan mengikuti petunjuk teknis (juknis), memanfaatkan teknologi digital, dan dilakukan secara transparan. Selain itu, kualitas SDM terus ditingkatkan, termasuk memberdayakan SDM lokal. Untuk menghemat biaya, kegiatan juga sering menggunakan fasilitas milik pemerintah atau Kemenag, seperti aula KUA atau kantor sendiri.

4. Sistem Pengawasan dan Evaluasi terhadap Penggunaan Dana Operasional Haji

Wawancara yang dilakukan oleh H. La Jami, S.Ag., MA sebagai kepala kantor seksi haji yaitu, sebagai berikut:

“Jadi, pengawasan ini memang di Kementerian Agama dilakukan secara berlapis-lapis. Ada pengawasan internal, yaitu dari Kementerian Agama sendiri, mulai dari kantor wilayah sampai ke kantor kita di sini. Kemudian, yang kedua, ada dari Inspektorat yang memang secara khusus, dalam jangka waktu tertentu, juga mengawasi penggunaan dana yang ada di Kementerian Agama. Yang jelas, untuk menjaga efisiensi, pengawasan terhadap operasional ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Bahkan, termasuk dari LSM juga ada. Kesemuanya itu dilakukan agar anggaran yang tersedia benar-benar bermanfaat untuk pelaksanaan ibadah haji, dan untuk menutup serapat-rapatnya kemungkinan adanya oknum-oknum tertentu yang bisa menyalahgunakan dana operasional haji.”⁴⁵

Berdasarkan penuturan H. La Jami, S.Ag., MA sebagai kepala kantor seksi haji menyatakan bahwa, Pengawasan penggunaan dana operasional haji di

⁴⁴ Bapak Muhammad Jawad, Wawancara oleh penulis pada tanggal 11 Juli 2025 di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

⁴⁵ Bapak H. La Jami, Wawancara oleh penulis pada tanggal 10 Juli 2025 di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Kementerian Agama dilakukan secara bertingkat. Ada pengawasan internal dari kantor wilayah hingga kantor setempat, serta pengawasan khusus dari Inspektorat secara berkala. Selain itu, pengawasan juga datang dari pihak luar seperti LSM. Semua pengawasan ini bertujuan agar dana digunakan dengan efisien dan tepat, serta mencegah adanya penyalahgunaan dana operasional haji.

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh ibu Ruqayyah, S.Pd.I sebagai bendahara seksi haji yaitu, sebagai berikut:

“Pasti kita laporkan dulu terkait dengan pengeluaran. Kalau tidak dikeluarkan, pasti itu kembalinya ke kita. Kemudian, setelah kegiatan selesai, pasti kita membuat laporan pertanggungjawabannya, dan itu akan dianalisis atau dicek kembali oleh kepala kuasa pengguna anggaran. Jadi, setelah kita selesai kegiatan, pasti kita buat laporan pertanggungjawabannya. Itu pun bukan dilapor di sini saja, kami juga lapor ke Kanwil. Ada istilahnya juga buku pembantu banknya, terkait dengan itu, kertas integritasnya. Dan itu nanti sudah ada deadline waktunya sampai tanggal 21.”⁴⁶

Berdasarkan penuturan ibu Ruqayyah, S.Pd.I sebagai bendahara kantor seksi haji menyatakan bahwa Setiap pengeluaran dana harus dilaporkan terlebih dahulu, dan jika dana tidak digunakan, akan dikembalikan. Setelah kegiatan selesai, dibuat laporan pertanggungjawaban yang akan diperiksa oleh kepala pengguna anggaran. Laporan ini tidak hanya disampaikan di kantor, tapi juga dilaporkan ke Kanwil. Semua proses ini mengikuti aturan dan ada batas waktu pelaporan sampai tanggal 21.

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh bapak Muhammad Jawad, S.Pd.I sebagai staf seksi haji yaitu, sebagai berikut:

“Proses evaluasi terhadap penggunaan dana operasional haji dilakukan secara berjenjang, komprehensif, dan berbasis data, penggunaan dana operasional

⁴⁶ Ibu Ruqayyah, Wawancara oleh penulis pada tanggal 11 Juli 2025 di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

haji tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi kelancaran pelayanan jemaah haji.⁴⁷

Berdasarkan penuturan bapak Muhammad Jawad, S.Pd.I sebagai staf seksi haji menyatakan bahwa, Proses evaluasi penggunaan dana operasional haji dilakukan secara bertahap, menyeluruh, dan berdasarkan data. Penggunaan dana tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga bertujuan memberikan manfaat terbaik untuk kelancaran pelayanan jemaah haji.

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan keuangan operasional haji di Kementerian Agama Kota Parepare dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, mengikuti alur perencanaan yang dimulai dari tingkat pusat (Kementerian Agama RI), diteruskan ke Kanwil, hingga ke kantor Kemenag kota. Perencanaan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini melibatkan peran aktif dari kepala seksi, bendahara, dan staf.

Struktur pengelolaan dana operasional haji dibentuk dalam sebuah tim yang terdiri dari unsur-unsur penting seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara, Kepala Seksi, dan staf pelaksana. Koordinasi antar anggota tim berjalan secara hierarkis dan terkoordinasi dari pusat hingga daerah. Hal ini menunjukkan adanya sistem pembagian tanggung jawab yang jelas dan kolaboratif untuk menjamin kelancaran pelaksanaan operasional haji.

Dalam hal penggunaan dana, terdapat empat kategori utama pengeluaran: penyelesaian dokumen jemaah, pembinaan melalui manasik haji, pelayanan umum dalam negeri, dan penggunaan dana BPIH untuk pemberangkatan serta pemulangan

⁴⁷ Bapak Muhammad Jawad, Wawancara oleh penulis pada tanggal 11 Juli 2025 di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

jemaah. Dana dialokasikan secara efisien dengan memperhatikan prinsip transparansi dan efektivitas, termasuk melalui pemanfaatan sarana milik pemerintah guna menghemat anggaran, serta penggunaan sistem digital untuk mendukung efisiensi manajemen.

Pengawasan dan evaluasi atas penggunaan dana dilakukan secara berlapis dan komprehensif, baik secara internal melalui struktur Kemenag dan Inspektorat, maupun eksternal, termasuk keterlibatan LSM. Setiap kegiatan keuangan harus disertai laporan pertanggungjawaban lengkap, yang dikaji oleh KPA dan disampaikan pula ke Kanwil. Evaluasi dilakukan berdasarkan data dan hasil kegiatan, guna memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak maksimal bagi pelayanan jemaah.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana operasional haji di Kementerian Agama Kota Parepare telah berjalan dengan baik dan profesional, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Sistem yang telah diterapkan berkontribusi penting dalam menunjang kelancaran pelayanan haji, mulai dari persiapan hingga pemulangan jamaah.

B. Pembahasan

Perencanaan anggaran merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan operasional haji.⁴⁸ Tanpa perencanaan yang matang dan terstruktur, pelaksanaan program-program layanan terhadap jamaah haji tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perencanaan dana operasional haji menjadi salah satu aspek penting

⁴⁸ Fatmawati Fatmawati, M Askari Zakariah, and Sumarni Sumarni, “Perbandingan Efisiensi Pengelolaan Dana Haji Sebelum Dan Sesudah Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Pada Bank Muamalat KC Kolaka,” *YUME: Journal of Management* 8, no. 3 (2025): 355–73.

yang harus dilakukan secara sistematis dan berjenjang, mengingat kompleksitas kegiatan haji yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan instansi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam islam diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat dengan melakukan maksiat berupa *riba*, *gharar*, *maysir* adapun penjelasan dari ketiga hal tersebut:

1. Riba, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak.
2. Gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun tentang penyerahannya.
3. Maisir, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan peerjudian akan mengambil taruhannya.⁴⁹

Dalam pengelolaan keuangan operasional haji, Kementerian Agama bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) wajib memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip utama yang harus dijaga adalah larangan terhadap *riba*, yaitu tambahan nilai yang diperoleh tanpa adanya pertukaran yang setara dalam transaksi. Dalam konteks ini, *riba* bisa muncul apabila dana haji ditempatkan dalam instrumen keuangan berbasis bunga seperti deposito konvensional atau obligasi non-syariah. Selain itu, larangan terhadap *gharar* atau ketidakjelasan juga sangat penting dalam pengelolaan dana haji. *Gharar* terjadi ketika ada ketidakpastian dalam isi perjanjian, nilai manfaat, atau objek transaksi. Dalam konteks operasional haji, *gharar* bisa muncul dalam kontrak penyediaan

⁴⁹ Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 2 (2020): 88–100.

layanan seperti katering, transportasi, dan akomodasi, jika spesifikasi layanan tidak dijelaskan secara rinci sejak awal. Ketidakjelasan semacam ini berpotensi merugikan jemaah haji dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Aspek lain yang perlu dihindari adalah *maysir* atau unsur spekulatif dan perjudian dalam pengelolaan dana. *Maysir* bisa terjadi apabila dana haji diinvestasikan pada instrumen berisiko tinggi atau spekulatif tanpa dasar analisis yang kuat, seperti saham-saham tidak likuid atau proyek yang tidak jelas.

Dengan menghindari riba, gharar, dan *maysir*, pengelolaan keuangan operasional haji dapat berjalan secara amanah dan sesuai syariah. Hal ini bukan hanya menjaga keberkahan dana umat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan BPKH. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan haji yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam Al-Quran riba merupakan pengambilan suatu tambahan yang telah diisyaratkan yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti yang telah diketahui bahwa Allah Swt. mengingatkan dengan tegas untuk menghindari apapun bentuk riba.⁵⁰

Di tingkat daerah, khususnya Kementerian Agama Kota Parepare, proses perencanaan dana operasional haji mencakup identifikasi kebutuhan riil di lapangan, penyusunan rencana kegiatan, hingga pengajuan anggaran melalui mekanisme yang telah ditentukan. Proses ini tidak hanya melibatkan staf teknis semata, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan arahan dari pimpinan, serta koordinasi dengan Kantor

⁵⁰ Ulfa Hidayati and Nurfitriani, "Pengaruh Produk Dan Lokasi Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah Indonesia Kcp Polewali," *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, no. November (2021): 132.

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perencanaan anggaran ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah jamaah, kondisi fiskal nasional, serta kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Untuk memahami secara lebih dalam bagaimana proses perencanaan tersebut dilakukan setiap tahunnya, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki peran strategis dalam manajemen keuangan haji. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara ini memberikan gambaran nyata mengenai alur perencanaan, tahapan yang dilalui, serta tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Parepare dalam menyusun dan mengelola anggaran operasional haji secara efektif dan efisien.

Pengelolaan dana operasional haji tidak hanya bergantung pada besaran anggaran yang tersedia, tetapi juga pada struktur organisasi dan peran masing-masing individu yang terlibat dalam prosesnya. Pembentukan tim atau struktur pengelola dana sangat menentukan kelancaran pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Oleh karena itu, penting untuk memahami siapa saja yang dilibatkan dalam pengelolaan dana ini dan bagaimana pembagian tugas serta tanggung jawab mereka diatur.

Dalam konteks Kementerian Agama Kota Parepare, pelaksanaan operasional haji melibatkan berbagai pihak dengan fungsi dan wewenang yang berbeda. Di antaranya terdapat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara, serta staf pelaksana yang bertugas membantu secara teknis dan administratif. Setiap unsur ini memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tidak

hanya struktur formal, tetapi juga pola koordinasi dan komunikasi antar anggota tim menjadi faktor kunci dalam efektivitas pelaksanaan anggaran.

Untuk menjawab rumusan masalah ini, peneliti menggali secara langsung informasi dari para informan yang berada dalam struktur pengelola keuangan operasional haji. Melalui wawancara, diperoleh penjelasan rinci tentang susunan tim, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi yang diterapkan dalam pengelolaan anggaran. Penjabaran ini penting untuk mengetahui sejauh mana struktur organisasi telah berjalan secara fungsional dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Perencanaan dana operasional haji merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam pelaksanaan manajemen keuangan haji. Tanpa perencanaan yang matang dan sistematis, kegiatan-kegiatan haji tidak akan dapat berjalan secara optimal. Di Kementerian Agama Kota Parepare, proses ini dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara nasional, dimulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Penyusunan anggaran dilakukan secara berjenjang dan partisipatif, melibatkan berbagai pihak dari Seksi Penyelenggaraan Haji, Kanwil, hingga Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) di pusat.

Menurut wawancara dengan Kepala Seksi Haji H. La Jami, proses perencanaan diawali dari pusat dan dilanjutkan ke Kanwil hingga diteruskan ke tingkat kota. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat fleksibilitas dalam pengajuan kebutuhan dari masing-masing seksi di daerah, tetapi saja hasil akhirnya akan diselaraskan dan disetujui oleh tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dilakukan secara terstruktur dari atas ke bawah namun tetap memberi ruang bagi kebutuhan spesifik di lapangan.

Penuturan dari staf seksi haji, Muhammad Jawad, S.Pd.I, menekankan bahwa proses perencanaan dilakukan secara sistematis, berbasis kebutuhan riil di lapangan, dan mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku. Setiap pengajuan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga seluruh prosesnya harus didasarkan pada data yang akurat dan evaluasi tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam proses perencanaan anggaran.

Kegiatan identifikasi kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan jumlah calon jemaah haji, kegiatan manasik, pembekalan petugas, biaya transportasi lokal, hingga perlengkapan administrasi. Semua kebutuhan ini harus disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan disesuaikan dengan pagu indikatif yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, perencanaan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis.

Selain memperhatikan kebutuhan teknis, proses perencanaan juga mempertimbangkan potensi perubahan kondisi di lapangan.⁵¹ Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir terdapat perubahan jumlah jamaah karena kuota dari Arab Saudi, serta fluktuasi harga barang dan jasa. Oleh karena itu, Kemenag Parepare berupaya menyesuaikan perencanaan secara dinamis dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Hal ini sejalan dengan Resti Fauziah “Pengelolaan Dana Operasional Ibadah Haji Regulasi Pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Jakarta Tahun 2020”IL, yang menekankan bahwa perencanaan dana

⁵¹ Wiko Yandra and Zuwardi Zuwardi, “Optimalisasi Pelayanan Haji Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota Perspektif Manajemen Syariah,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 11 (2024): 1842–54.

operasional haji di tingkat pusat (Direktorat Jenderal PHU Kemenag RI) dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari daerah, serta disusun berbasis regulasi dan prosedur formal. Keduanya menekankan prinsip yang tetap mengakomodasi kebutuhan teknis dari bawa, guna menjaga efektivitas dan ketepatan alokasi anggaran.

Sedangkan dalam Ilham Harun “Manajemen Pengelolaan Haji Pada Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Parepare”, ditemukan bahwa proses perencanaan juga melibatkan musyawarah internal antarunit kerja, memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif sangat penting dalam menyusun anggaran operasional secara lebih realistik dan sesuai konteks lapangan. Penelitian ini memperkuat temuan Anda, bahwa perencanaan dana operasional haji tidak hanya mengikuti petunjuk pusat, namun juga mempertimbangkan kebutuhan aktual yang disampaikan dari masing-masing seksi teknis.

Secara umum, perencanaan dana operasional haji di Kementerian Agama Kota Parepare telah memenuhi prinsip perencanaan modern, yaitu partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal penyesuaian kebijakan pusat dengan kondisi daerah serta keterbatasan waktu perencanaan. Hal ini menjadi evaluasi penting untuk penyusunan anggaran di tahun-tahun mendatang agar pelaksanaan haji dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain perencanaan dan struktur pengelolaan, aspek penting lainnya dalam manajemen keuangan operasional haji adalah bagaimana dana tersebut digunakan secara nyata di lapangan. Penggunaan dana harus sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dan regulasi yang berlaku. Tidak hanya soal kesesuaian

pengeluaran, namun efektif dan efisiensi penggunaan dana menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan yang bertanggung jawab.

Pengelolaan dana operasional haji di Kementerian Agama Kota Parepare mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti pelaksanaan manasik haji, pelayanan dokumen, transportasi, konsumsi jamaah, hingga honorarium petugas. Setiap kegiatan tersebut memiliki pos anggaran masing-masing yang tidak dapat digunakan secara sembarangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip efisiensi sangat diperlukan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana secara optimal tanpa melebihi batas anggaran yang ditentukan. Untuk menjawab rumusan masalah ini, peneliti menelusuri bagaimana dana operasional digunakan, jenis-jenis pengeluaran yang dilakukan, serta strategi efisiensi yang diterapkan oleh pihak terkait. Melalui hasil wawancara dengan bendahara, kepala seksi, dan staf pengelola, tergambar pola penggunaan anggaran serta kebijakan internal yang diterapkan guna mengefisiensikan penggunaan dana tanpa mengurangi kualitas layanan kepada jamaah haji.

Salah satu pilar penting dalam manajemen keuangan yang baik adalah adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana serta untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan. Dalam konteks pengelolaan dana operasional haji, pengawasan dan evaluasi menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas serta mencegah penyimpangan penggunaan anggaran.

Di Kementerian Agama Kota Parepare, sistem pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal melibatkan pimpinan seperti Kepala Kantor dan Kepala Seksi, sementara pengawasan eksternal berasal dari Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan hingga pihak Inspektorat. Pengawasan dilakukan secara rutin dan berjenjang, disertai dengan pelaporan yang terdokumentasi melalui aplikasi dan laporan tertulis. Evaluasi terhadap penggunaan dana juga dilakukan dalam bentuk rapat, pelaporan semesteran.

Judul skripsi penulis memiliki keterkaitan yang erat dengan program studi Manajemen Keuangan Syariah karena fokus penelitiannya berada pada pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam konteks kegiatan ibadah haji, yang merupakan bagian dari ekonomi syariah. Program studi Manajemen Keuangan Syariah mempelajari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan hukum Islam, termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam penggunaan dana umat. Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan dana besar dari masyarakat Muslim, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menganalisis manajemen pengelolaan keuangan operasional haji di lingkungan Kementerian Agama, peneliti dapat menilai sejauh mana prinsip-prinsip keuangan syariah telah diterapkan dalam praktik, serta memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Oleh karena itu, skripsi ini relevan dan mendukung capaian kompetensi lulusan program studi Manajemen Keuangan Syariah.

a. Manajemen Pengelolaan

Manajemen pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau individu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.⁵²

⁵² Abu Darim, “Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten,” *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020): 22–40.

Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, proyek, atau bahkan lingkungan. Inti dari manajemen pengelolaan adalah penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan hasil terbaik. Langkah pertama dalam manajemen pengelolaan adalah perencanaan. Dalam tahap ini, manajer atau pengelola menentukan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan kapan tujuan tersebut harus dicapai. Perencanaan yang baik melibatkan analisis situasi, penetapan tujuan yang realistik, serta pengembangan strategi dan rencana tindakan. Tanpa perencanaan, organisasi bisa kehilangan arah dan mengalami pemborosan sumber daya.

Setelah rencana dibuat, langkah selanjutnya adalah mengorganisasi sumber daya. Ini melibatkan pembagian tugas, penunjukan tanggung jawab, serta pengaturan hubungan kerja antar individu atau tim. Tujuannya adalah menciptakan struktur kerja yang jelas dan efisien, sehingga setiap bagian dalam organisasi tahu peran dan tanggung jawabnya. Pengorganisasian yang baik membantu mempercepat proses kerja dan meminimalkan konflik internal.⁵³ Pengarahan adalah proses membimbing, memotivasi, dan mengawasi bawahan agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan rencana. Ini mencakup komunikasi yang efektif, pemberian instruksi yang jelas, serta pemberian motivasi baik berupa penghargaan maupun pembinaan. Seorang manajer atau pemimpin yang kompeten harus mampu menginspirasi timnya untuk bekerja dengan semangat tinggi demi mencapai tujuan bersama. Fungsi terakhir dari manajemen pengelolaan adalah pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

⁵³ Anita Anita “Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Produktivitas Organisasi Lembaga Pendidikan Islam,” *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022): 135–47.

Ini dilakukan dengan cara mengukur kinerja, membandingkan hasil aktual dengan standar atau target, dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Tanpa pengendalian, kesalahan atau penyimpangan dapat terjadi tanpa diketahui dan berisiko menggagalkan pencapaian tujuan.

Manajemen pengelolaan yang baik sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan keberhasilan suatu organisasi atau proyek.⁵⁴ Dengan pengelolaan yang tepat, organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas output. Sebaliknya, manajemen yang buruk dapat menyebabkan inefisiensi, konflik internal, bahkan kebangkrutan. Konsep manajemen pengelolaan diterapkan dalam berbagai bidang. Dalam bisnis, manajemen pengelolaan berfokus pada sumber daya keuangan, tenaga kerja, dan operasional. Dalam pemerintahan, konsep ini diterapkan dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan kebijakan. Bahkan dalam kehidupan pribadi, seseorang menggunakan prinsip-prinsip. Manajemen untuk mengatur waktu, keuangan, dan tujuan hidupnya. Meski prinsip dasarnya sederhana, penerapan manajemen pengelolaan sering menghadapi tantangan. Beberapa di antaranya adalah perubahan teknologi, dinamika tim, keterbatasan sumber daya, serta ketidakpastian pasar. Oleh karena itu, manajer harus memiliki kemampuan adaptasi, berpikir strategis, dan keterampilan komunikasi yang baik untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

Dalam era digital, teknologi memainkan peran penting dalam manajemen pengelolaan. Berbagai software dan aplikasi kini tersedia untuk membantu dalam

⁵⁴ Agung Wijoyo “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Manajemen Proyek Informatika Di Organisasi,” *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 : 202–4.

perencanaan proyek, manajemen waktu, pemantauan kinerja, dan analisis data. Teknologi mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi informasi, sehingga pengelolaan menjadi lebih efektif dan transparan. Manajemen pengelolaan merupakan keterampilan yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan.⁵⁵ Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara konsisten dan adaptif, baik organisasi maupun individu dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, memahami dan mengembangkan kemampuan manajemen pengelolaan adalah investasi penting untuk masa depan yang lebih teratur dan berdaya guna.

b. Dana Haji

Dana haji adalah sejumlah uang yang disetorkan oleh calon jemaah haji ke lembaga resmi di Indonesia melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dana ini mencakup biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, serta layanan selama berada di Tanah Suci. Setoran awal dana haji biasanya dilakukan ketika calon jemaah mendaftarkan diri dan akan dilunasi menjelang keberangkatan. Dana haji yang terkumpul dalam jumlah besar tidak dibiarkan mengendap, melainkan diinvestasikan pada instrumen-instrumen keuangan syariah seperti sukuk, deposito syariah, dan pemberian berbasis syariah lainnya. Hasil dari investasi ini disebut sebagai "nilai manfaat", yang nantinya digunakan untuk membantu meringankan biaya haji dan menjaga keberlanjutan dana. Nilai manfaat adalah keuntungan dari hasil investasi dana haji yang digunakan untuk mensubsidi biaya perjalanan ibadah haji. Artinya, biaya haji yang dibayar calon

⁵⁵ Ulya Amelia, "Tantangan Pembelajaran Era Society 5.0 Dalam Perspektif Manajemen Pendidikan," *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 68–82.

jemaah sebagian ditutupi oleh hasil pengelolaan dana dari jemaah yang belum berangkat. Inilah sebabnya biaya haji tetap dapat ditekan meski harga riil layanan haji meningkat setiap tahunnya.

Pengelolaan dana haji mendapat perhatian besar dari publik, karena dana tersebut berasal dari masyarakat luas. Oleh karena itu, BPKH diwajibkan menyampaikan laporan kinerja dan keuangan secara rutin kepada Presiden dan DPR, serta diaudit oleh BPK.⁵⁶ Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan umat dan memastikan tidak ada penyalahgunaan dana. Meski memiliki potensi besar, pengelolaan dana haji juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti fluktuasi pasar keuangan, risiko investasi, dan potensi politisasi dana. Selain itu, meningkatnya jumlah pendaftar haji setiap tahun menyebabkan besarnya dana yang harus dikelola dan diinvestasikan dengan bijak agar tidak merugikan jemaah. Dana haji kerap menjadi bahan perdebatan, terutama jika ada wacana penggunaannya untuk proyek-proyek non-haji seperti infrastruktur atau investasi berisiko tinggi. Sebagian pihak mengkhawatirkan penyimpangan atau penggunaan dana di luar kepentingan jemaah. Oleh karena itu, pengawasan publik dan komitmen terhadap prinsip syariah menjadi hal yang sangat penting. Dana haji yang besar dan stabil sebenarnya berpotensi mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional. Dengan menempatkan investasi di sektor-sektor halal dan produktif, dana haji bisa membantu pertumbuhan keuangan syariah, membuka lapangan kerja, dan mendukung program pembangunan ekonomi umat.

⁵⁶ Muhammad Ali Mubarak and Ulya Fuhaidah, “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia:(Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji),” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 2, no. 2 (2018): 67–88.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Perencanaan dana operasional haji di Kementerian Agama Kota Parepare dilaksanakan secara terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah. Proses ini diawali dengan penyampaian kebutuhan oleh setiap seksi, termasuk Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), yang kemudian disesuaikan oleh Kanwil dan pusat. Hal ini menunjukkan adanya sistem perencanaan yang terkoordinasi secara hierarkis.
2. Struktur pengelolaan dana operasional haji melibatkan beberapa pihak, mulai dari kepala kantor, perencana, hingga staf Seksi Haji. Setiap pihak memiliki peran masing-masing, terutama dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana. Terdapat pembagian tugas yang jelas dan koordinasi antar bagian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional haji.
3. Penggunaan dana operasional haji mencakup berbagai pengeluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji, seperti manasik haji, transportasi, dan akomodasi jamaah. Upaya efisiensi dilakukan melalui perencanaan yang matang, transparansi dalam belanja, serta pengendalian internal terhadap penggunaan anggaran.
4. Pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan operasional dilakukan secara internal oleh Kementerian Agama dan secara eksternal oleh

BPK serta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Sistem ini mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara haji.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan operasional haji tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis administratif, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara haji serta memastikan bahwa dana umat dikelola secara amanah. Oleh karena itu, ke depan, Kementerian Agama Kota Parepare perlu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, dan terus membangun kolaborasi dengan lembaga syariah untuk memastikan pengelolaan keuangan operasional haji tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sesuai syariat.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran operasional haji, Kementerian Agama Kota Parepare diharapkan terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen keuangan, serta meningkatkan koordinasi antar unit kerja di semua tingkatan pusat, kanwil, dan kota agar sinkronisasi perencanaan dan pelaporan berjalan konsisten tanpa kesalahan administratif. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi perlu dimaksimalkan, terutama melalui sistem keuangan dan pelaporan digital yang mampu mempercepat pemantauan realisasi anggaran dan evaluasi kinerja. Kemenag juga disarankan untuk membuka ruang

partisipasi publik dan mitra terkait dalam proses evaluasi agar tercipta pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji pengaruh manajemen keuangan terhadap kualitas layanan haji, serta menelusuri efektivitas investasi dana haji secara lebih luas dari perspektif ekonomi Islam.

Disarankan agar Kementerian Agama Kota Parepare menyusun standard operating procedure (SOP) digitalisasi keuangan berbasis prinsip syariah yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Hal ini akan membantu menciptakan keseragaman proses, meminimalisir kesalahan administratif, dan memperkuat pertanggungjawaban publik. Selain itu, penting untuk membentuk tim evaluasi independen yang melibatkan unsur akademisi, auditor syariah, dan perwakilan masyarakat guna memberikan masukan objektif terhadap praktik pengelolaan keuangan operasional haji. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai keadilan serta amanah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Akmal, Ahmad Zorda. *Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Pada Bank BRI Syariah KC Fatwamatika Jakarta Selatan. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- Amelia, Ulya. "Tantangan Pembelajaran Era Society 5.0 Dalam Perspektif Manajemen Pendidikan." *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023).
- Anita, Anita, Anita Putri, Nasruddin Harahap, and Nurul Hidayati Murtafiah. "Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Produktivitas Organisasi Lembaga Pendidikan Islam." *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022).
- Aplikasi, Teori D A N, Andi Faisal, and ME Ak, M An Ras Try Astuti, SE. *Akuntansi Manajemen (Teori Dan Aplikasi)*, 2022.
- AR, Khilyah Damayanty. "Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)." Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif (2019).
- Bara, Sekolah Tinggi Ilmu Terrbiyah Batu. "Sumber Data Dan Subjek Penelitian Kualitatif," 2021.
- Citra, Yulia. "Peran Pimpinan Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Kementerian Agama Kota Parepare." IAIN Parepare, 2020.
- Daeng, Yusuf. "Entrepreneur Yang Handal Mampu Memprediksi Resiko Management." In *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2019.
- Darim, Abu. "Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020).
- Dinamika, Jurnal, and Ekonomi Syariah. "Manajemen Pengelolaan Dana Untuk Meningkatkan Profitabilitas Di KKS Barokah Tanjunganom Nganjuk" 6, no. 2 (2019).
- Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data." *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023).
- Fatmawati, Fatmawati, M Askari Zakariah, and Sumarni Sumarni. "Perbandingan Efisiensi Pengelolaan Dana Haji Sebelum Dan Sesudah Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Pada Bank Muamalat KC Kolaka." *YUME*:

Journal of Management 8, no. 3 (2025).

- Fauziah, Resti. *Pengelolaan Dana Operasional Ibadah Haji Reguler Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI Jakarta Tahun 2020*, 2022.
- Gesi, Burhanudin, Rahmat Laan, and Fauziyah Lamaya. “Manajemen Dan Eksekutif.” *Jurnal Manajemen* 3, no. 2 (2019).
- Hanafi, Mamduh. “Konsep Dasar Dan Perkembangan Teori Manajemen.” *Managemen* 1, no. 1 (2019).
- Harun, Ilham. “Manajemen Pengelolaan Haji Pada Seksi Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kota Parepare,” 2023.
- Hidayati, and Nurfitriani. “Pengaruh Produk Dan Lokasi Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah Indonesia Kcp Polewali.” *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, no. November (2021).
- Ilmu, Dalam, and Ekonomi Islam. “Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Investasi Sukuk Perspektif Ekonomi Islam SKRIPSI,” 2022.
- Inayah, Ina Nur. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah.” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 2 (2020).
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. “Kamus Bahasa Indonesia.” *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* 725 (2008).
- Jamilah, Nur Ajizatul. “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Produk Tabungan Haji Pada BRI Syariah KCP Ponorogo.” IAİN Ponorogo, 2020.
- Jauhariyah, Nur Anim, Ahmad Munawar, and Mahmudah Mahmudah. “Strategi Pemasaran Syariah Dan Waiting List Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada PT BRISyariah KCP Genteng Kabupaten Banyuwangi.” *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2020).
- Julia, Yerni. “Manajemen Pengelolaan Dana Abadi Umat Pada BPKH.” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Jumaini, S, and Syahriyah Semaun. “Analisis Deskriptif Kebijakan Pendanaan Dalam Manajemen Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2025).
- Mubarok, Muhammad Ali, and Ulya Fuhaidah. “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia:(Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji).” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 2, no. 2 (2018).
- Mubarok, M.Ali, Ulya Fuhaidah, Asia Pasifik, Asia Pasifik, News Tren, Health Food, Edukasi Parapuan, et al. “Manajemen Pengelolaan Dana Untuk Meningkatkan

- Profitabilitas Di KKS Barokahtanjunganom Nganjuk.” *International Journal of ...* 60, no. April 1971 (2021).
- Muhammad Suras, Darwis, and Syahriyah Semaun. “Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Pada Usaha Bumbung Indah Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).” *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2024).
- Musmulyadi. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Kontemporer)* Edisi 1. Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara, 2023.
- NOERMALINDA, ELVIRA ANNISA. “Peran Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Keputusan Menteri Agama Tahun 2023,” 2024.
- Noor, Muhammad. “Haji Dan Umrah.” *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1 (2018).
- Nur Rohmah Hidayati, Hilya Diniya, Mufrodah, Ria Anisatus Sholihah, and Muhammad Taufiq Abadi. “Manajemen Pengelolaan Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh).” *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2, no. 1 (2024).
- Priyanti, Yeyen. “Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi’ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021).
- R, Nurhikmawati. “Analisis Pengelolaan Dana Haji Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kantor Agama Kabupaten Majene.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023).
- Saleh, Sirajuddin. “Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung.” *Analisis Data Kualitatif* 1 (2017).
- Santika, Fitri Ayu. “Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Kementerian Agama Di Kota Jambi” 1, no. 4 (2023).
- Uswatun Hasanah Harun, Maryam Batubara, Saparuddin Sirega. “Analisis Problematik Pengelolaan Dana Haji Dikantor Kementerian Departemen Agama Sumatera Utara” 24, no. 02 (2024).
- Wijoyo, Agung, Nurhalimah Syarifuddin, Sri Nurhasanah, Mohamad Yudha Mauluda, Teguh Wiyono, and Bagas Harizunar. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Manajemen Proyek Informatika Di Organisasi.” *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023).
- Yandra, Wiko, and Zuwardi Zuwardi. “Optimalisasi Pelayanan Haji Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota Perspektif Manajemen Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 11 (2024).

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1. SK Pembimbing



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3950/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEPARE

Menimbang

- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan :

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- Menunjuk saudara: **H. Junaedi LC., MA**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : HERAWATI RUSTAN
NIM : 2120203861211010
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Judul Penelitian : ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE
- Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 29 Juli 2024

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

LAMPIRAN 2. Berita Acara Revisi Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 903 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: maulida@iainpare.ac.id

BERITA ACARA REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa

Nama : HERAWATI RUSTAN
N I M : 2120203861211010
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula

ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK
MUAMALAT KCP PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN OPERASIONAL HAJI DI
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

dengan alasan / dasar

Karena berpindah lokasi Penelitian

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Oktober 2025

Pembimbing Utama
[Signature]
Dr. H. Jumaedi, Lc., M.A

Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.A.
NIP. 19710202200122002

LAMPIRAN 3. Pedoman Wawancara

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>
---	---

NAMA MAHASISWA : HERAWATI RUSTAN
NIM : 2120203861211010
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN
KEUANGAN OPERASIONAL HAJI DI
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA**A. Perencanaan Dana Operasional Haji**

1. Bagaimana proses perencanaan dana operasional haji dilakukan setiap tahunnya?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dana operasional haji?
3. Kapan proses perencanaan biasanya dimulai dan berapa lama prosesnya?

4. Apakah terdapat perbedaan alokasi dana tiap tahunnya? Jika ya, faktor apa yang mempengaruhinya?

B. Struktur dan Keterlibatan Pengelola Dana

1. Siapa saja pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dana operasional haji?
2. Bagaimana struktur organisasi atau tim yang menangani dana operasional haji dibentuk?
3. Apa saja tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam struktur tersebut?
4. Bagaimana proses koordinasi antar pihak dalam tim pengelola dana?
5. Apakah ada pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan?

C. Penggunaan dan Alokasi Dana


1. Bagaimana dana operasional haji digunakan secara umum?
2. Apa saja jenis pengeluaran yang dibiayai oleh dana operasional haji?
3. Bagaimana proses pengajuan dan pencairan dana dilakukan
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga efisiensi dalam penggunaan dana?

D. Pengawasan dan Evaluasi

1. Bagaimana sistem pengawasan dilakukan terhadap penggunaan dana operasional haji?
2. Siapa saja pihak yang melakukan pengawasan (internal dan eksternal)?
3. Seberapa sering pengawasan dilakukan?

4. Apakah ada mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala?
5. Bagaimana proses evaluasi terhadap penggunaan dana operasional haji dilakukan?

Setelah mencermati pedoman dokumentasi dalam penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.



LAMPIRAN 4. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP0000683


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 683/IP/DPM-PTSP/7/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

KEPADAA NAMA	M E N G I Z I N K A N
	: HERAWATI RUSTAN
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
ALAMAT	: JL. KEJAYAAN BLOK G/38, PAREPARE
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
	JUDUL PENELITIAN : ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN OPERASIONAL HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

DPMPTSP

LOKASI PENELITIAN : KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 02 Juli 2025 s.d 02 Agustus 2025

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**,
 Pada Tanggal : **07 Juli 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMHAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRe**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Bantuan
Sertifikasi
Elektronik



UKAS

LAMPIRAN 5. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📲 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-4208/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2025

01 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HERAWATI RUSTAN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 06 September 2002
NIM : 2120203861211010
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JLN.KEJAYAAN BLOK G/38 PERUMNAS KELURAHAN GALUNG
MALOANG KECAMATAN BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN OPERASIONAL HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkonaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

LAMPIRAN 6. Surat Izin Penelitian Dari Kementerian Agama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Parepare
Telepon 0421-21133 ; Faximile 0421-24996
Email : kota parepare@kemenag.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN NOMOR: B- 890 /Kk.21.16/1/KP.01.1/07/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Fitriadi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197510101999031002
Golongan/Ruang : Pembina Tk. I/IV.b
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare

Dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : Herawali Rustan
Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah
Alamat : Jl. Kejayaan Blok G/38, Parepare
Judul Penelitian : Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Operasional Haji di Kementerian Agama Kota Parepare
Waktu : 02 Juli 2025 s.d 02 Agustus 2025

Untuk melaksanakan penelitian di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, khususnya pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Diharapkan kepada Saudari agar menjaga etika, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan pihak terkait selama pelaksanaan penelitian berlangsung.

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juli 2025
Kepala Kantor



LAMPIRAN 7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Parepare
Telepon 0421-21133 ; Faximile 0421-24996
Email : kotaparepare@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B- 980 /Kk.21.16/1/KP.01.2/08/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Syaiful Mahsan, S.Pt., M.Si.
NIP : 197109141999031005
Panagkat /Gol. Ruang : Pembina Tk. I/IV.b
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Parepare

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas:

Nama : Herawati Rustan
TTL : Parepare, 06 September 2002
NIM : 2120203861211010
Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas / Program : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Studi Syariah

Benar telah melaksanakan penelitian pada Seksi Penyelengrahan Haji & Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang dilaksanakan mulai tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2025, guna penyusunan Skripsi dengan Judul "Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Operasional Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. Syaiful Mahsan

LAMPIRAN 8. Surat Keterangan Wawancara

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : H. Lajami, S. Ag. MA.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 52 Tahun
Alamat : Jl. Lagaligo Km 5 Lapasle
Pekerjaan : PNS Kemensos Parepare
Jabatan : Kasi Haji & Umrah.

Menyatakan bahwa telah diwawancara oleh Herawati Rustan untuk keperluan penelitian sebagai syarat penyelesaian jenjang Strata 1 Program studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare dengan judul "Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Operasional Haji Di Kementerian Agama Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Juli 2025

Yang Bertanda Tangan



H. Lajami

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUQAYYAH · S-Pd.I ·
Jenis Kelamin : PEREMPUAN ·
Usia : 40 TAHUN ·
Alamat : JL. ABU BAKAR LAMBODO NO.71 ·
Pekerjaan : ASN ·
Jabatan : PENYULUSUR BAHAN PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN HAJI ·

Menyatakan bahwa telah diwawancara oleh Herawati Rustan untuk keperluan penelitian sebagai syarat penyelesaian jenjang Strata 1 Program studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare dengan judul "Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Operasional Haji Di Kementerian Agama Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, i- Juli 2025

Yang Bertanda Tangan



RUQAYYAH, S-Pd.I

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD JAWWIAD
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Usia : 40 TAHUN
Alamat : BTN BUMI GALLUNG MALOANG BLOK A /46
Pekerjaan : ASN
Jabatan : PENYULUSUN DOKUMEN HAJI KEMENAG PAREPARE

Menyatakan bahwa telah diwawancara oleh Herawati Rustan untuk keperluan penelitian sebagai syarat penyelesaian jenjang Strata 1 Program studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare dengan judul "Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Operasional Haji Di Kementerian Agama Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Juli 2025

Yang Bertanda Tangan

MUHAMMAD JAWWIAD

LAMPIRAN 9. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Kepala Seksi Haji Kementerian Agama

Kota Parepare



**Wawancara Dengan Bendahara Seksi Haji Kementerian Agama
Kota Parepare**



**Wawancara Dengan Staf Seksi Haji Kementerian Agama
Kota Parepare**

BIODATA PENULIS



Herawati Rustan, Penulis, seorang warga negara indonesia beragama islam, lahir di kota parepare, pada tanggal 06 September 2002 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Orang tuanya adalah pasangan Muh. Rustan dan Rika. Perjalanan pendidikannya di mulai di TK Aisyiyah 5 Bustanul Athfal Kota Parepare (2008-2009), dilanjutkan dengan SD Negeri 85 Parepare (2009-2015), SMP Negeri 2 Parepare (2015-2019), dan SMK Negeri 2 Parepare (2019-2021). pada 2021, penulis melanjutkan studi di IAIN Parepare, mengambil program studi Manajemen Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama masa kuliah, ia melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2024 dan pernah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PLN UP3 Parepare bagian pemasaran, Ia juga pernah memasuki organisasi kedaerahan yakni HIPMIPARE Komisariat Bandar Madani di sana ia menjabat sebagai koordinator bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat pada periode 2022-2023. Pada tahun 2024. Dengan motto yang menjadi pegangan penulis "*Hidup itu adalah seni menggambar tanpa penghapus*" penulis menyelesaikan pendidikan S1-nya dengan menulis skripsi berjudul "*Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Operasional Haji Di Kementerian Agama Kota Parepare*"